

## PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP KORPORASI DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

(Studi kasus perkara Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN.Kgn)

Eko Nurisman<sup>1</sup>  
Dwi Meilya Sandy<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The rise of industry by utilizing natural resources has risks the impact on environmental pollution. This research will answer two legal issue, first concerning the application of civil penalties on corporations that pollute the environment with wastewater in environmental disputes; secondly, regarding accountability corporations in environmental disputes. The special purpose of this study is to analyze the judicial verdict and specifically remedy after environmental pollution.*

*This is a normative legal research. The source data is secondary data which collect from the literature (library research). After all the data has been collected, then processed and analyzed by descriptive-qualitative approach.*

*The result drawn from the study conclude that the application of civil penalties suffered by the victim is materially own right but has not been effective because the perpetrators of environmental pollution shall perform certain actions whose nature is to improve the ecosystem and environmental sustainability life so that it can be used accordingly.*

**Keywords:** Civil Sanctions, Accountability Corporations, Environmental Dispute.

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dewasa ini tengah menghadapi pelbagai isu global yang merupakan bagian dari dampak kemajuan peradaban manusia dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang<sup>3</sup>. Namun, pada sisi lain agenda pembangunan harus tetap berjalan dengan menjaga keseimbangan dan

---

<sup>1</sup> Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>3</sup> Tofler, Alvin dalam Nurcholis Madjid, Tradisi Islam, Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia, (Jakarta : Paramadina, 1997), hal. 66.

kelestarian lingkungan hidup.<sup>4</sup> Untuk itu diperlukan pengaturan guna menegakkan keseimbangan antara gerak pembangunan dan kelestarian pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan terhadap lingkungan dilatarbelakangi lahirnya kesadaran bahwa kemajuan teknologi dengan industrialisasinya telah mencemari lingkungan, baik di darat, laut maupun udara. Hal ini akan mengganggu kelestarian alam sekitarnya dan membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial. Perkembangan industrialisasi dan kemajuan teknologi dalam pembangunan tentunya memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat tentu saja mengandung resiko terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan berimbas pada rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan maka lingkungan itu sendiri perlu dijaga keserasian hubungannya dengan pelbagai kegiatan usaha manusia. Sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan, rencana pembangunan tertentu diwajibkan menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).<sup>5</sup> AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap rencana pembangunan selalu menimbulkan dampak negatif dan dampak positif, sehingga diperlukan suatu *precautionary principles* guna menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hanya diwajibkan untuk beberapa kegiatan tertentu saja yang dikualifikasikan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat suatu kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang menjadi syarat keluarnya izin lingkungan.

Mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap suatu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dibebankan kepada pelaku baik secara individu maupun badan hukum. Bentuk tanggungjawab (*liability*) itu dapat berupa ganti kerugian maupun upaya perbaikan terhadap lingkungan.

---

<sup>4</sup> Suparni, Niniek dalam bukunya Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 36.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan, sementara faktor eksternal merupakan faktor yang tidak terkontrol oleh perusahaan karena berada di luar kendali perusahaan. Kedua faktor pokok ini harus senantiasa diperhatikan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Pengaturan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktifitas perusahaan, tetapi justru sebaliknya, pengaturan ini diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat. Tanggungjawab perlindungan lingkungan hidup diharapkan dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan sehat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.<sup>7</sup>

Dengan demikian tanggung jawab korporasi, terhadap perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting, karena bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup memiliki dampak sosial bagi kehidupan masyarakat dan badan usaha itu sendiri. Pada hakekatnya, kepedulian dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup penting bagi dunia usaha itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan tanggungjawabnya terhadap lingkungan hidup terealisasi dalam bentuk kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari kepercayaan publik tersebut.

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, tindakan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup dapat dapat dituntut dengan hukuman pidana dan hukum perdata. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) merumuskan sengketa lingkungan hidup sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditempuh melalui jalur hukum perdata yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban/penderita. Dalam praktiknya banyak kasus terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sering kali diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Dalam konteks keperdataan, sengketa lingkungan akan selesai apabila ganti rugi material dan immaterial sudah diberikan.

---

<sup>6</sup> Suwarsono, *Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), hal.2.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaya, dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia, 2003), hal.17.

Dalam kajian ini, peneliti memfokuskan kepada penerapan sanksi perdata terhadap sengketa lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi atau perusahaan, sehingga beberapa konsep pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan akan dibahas dalam kerangka memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sengketa lingkungan dan sanksi perdata yang diberikan kepada suatu korporasi atau perusahaan. Sesuai dengan latar belakang ini maka peneliti merumuskan masalah yang *pertama*, Bagaimana penerapan sanksi perdata pada korporasi yang melakukan pencemaran dengan limbah cair dalam sengketa lingkungan hidup?, dan *kedua*, Bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam sengketa lingkungan hidup?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Analisis data dilakukan dengan dengan teknik analisis bersifat deskriptif-kualitatif.

Cara penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan sehingga data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan dan kewenangan serta tanggung jawab korporasi dan peran pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam peristiwa pencemaran lingkungan hidup. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, Undang - Undang Dasar 1945, Deklarasi Rio Tahun 1992 Tentang Lingkungan dan Pembangunan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi: Rancangan peraturan perundangundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Buku-buku literatur, Hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Penerapan Sanksi Perdata Pada Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Dengan Limbah Cair Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.**

Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hidup sehat juga merupakan hak dasar bagi setiap orang sebagaimana tercantum di dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian ditegaskan kembali di dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut yang mendasari bahwasanya di perlukannya lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat dirasakan oleh semua orang.

Setiap orang baik individu dan kelompok, baik badan hukum maupun non badan hukum memiliki kewajiban untuk sama-sama menjaga ekosistem yang sudah ada, dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Badan hukum yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bertanggung jawab untuk mengganti kerugian bagi korban pencemaran lingkungan. Kewajiban restitusi bagi korban pencemaran ini tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan. Kerugian ini dibuktikan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri yang berwenang mengadili sengketa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tulisan ini akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kandangan dengan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN mengenai sengketa pencemaran limbah herbisida didaerah aliran sungai akibat aktifitas tergugat PT. Subur agro Makmur terhadap masyarakat setempat selaku penggugat. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa standar baku mutu air didaerah terdampak telah melebihi batas toleransi di yaitu 2,8 (asam)<sup>8</sup> berdasarkan pengukuran oleh petugas badan pengendalian lingkungan Kalimantan selatan.<sup>9</sup> Baku mutu air sendiri merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Berdasarkan kasus posisi di Pengadilan Negeri Kandangan tersebut terdapat beberapa hal yang ingin penulis kritisi dan melakukan penelitian lebih mendalam yaitu mengenai penerapan sanksi perdata pada korporasi yang melakukan pencemaran limbah cair. Persoalan hukumnya apakah penerapan sanksi perdata terhadap korporasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki efektifitas guna mereduksi dampak pencemaran.

Pencemaran limbah herbisida dari PT. Subur Agro Makmur menimbulkan kerugian berupa matinya kerbau rawa peternakan milik masyarakat sekitar, beberapa kerbau terkena penyakit kulit dan tercemarnya sungai yang berada dekat dengan lokasi sengketa. Oleh sebab itu PT. Subur Agro Makmur dikenakan sanksi perdata berupa ganti kerugian materil terhadap korban pencemaran. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Subur Agro Makmur melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daads*). Berdasarkan posita tergugat dianggap memenuhi unsur-unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penggugat melakukan pembuktian menggunakan alat bukti berupa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebanyak 6 orang dan 1 orang ahli yang memberikan keterangannya di muka Pengadilan Negeri Kandangan. Dalam bagian pertimbangannya hakim Pengadilan Negeri Kandangan menganggap bahwa dalil-dalil gugatan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pembuatan kanal primer sungai yang membelah area penggembalaan kerbau rawa milik penggugat untuk dijadikan pembuangan limbah herbisida merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) karena perbuatan tersebut dilakukan PT Subur Agro Makmur tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat sekitar. Perbuatan pembuangan

---

<sup>8</sup> Adapun standar baku mutu air ditetapkan pemerintah adalah PH air 6,0 – 9,0.

<sup>9</sup> Didukung oleh surat uji laboratorium nomor 517/HB.2.1/PG/2010.

limbah herbisida tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan izin lingkungan dan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuktikan dalam pembuktian dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR):

1. Bukti surat/tulisan
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah

Di dalam pembuktian surat, penggugat telah menyampaikan somasi tertulis kepada PT. Subur Agro Makmur sebanyak tiga kali dan surat hasil Uji Lab nomor 517/HB.2.1/PG/2010. Kemudian penggugat telah menghadirkan 6 orang saksi dan 1 orang ahli dalam persidangan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan kepada hakim dalam hal pembuktian. Berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan, penggugat memohon untuk dihentikannya kegiatan pembuangan limbah herbisida, pembekuan sementara waktu kegiatan PT Subur Agro Makmur dan mengganti kerugian atas matinya hewan ternak kerbau rawa sebanyak 274 ekor dan 184 ekor yang sakit untuk dipotong secara paksa.

Terhadap kasus kerugian hewan ternak milik penggugat ditujukan kepada PT Subur Agro Makmur atas perbuatan tersebut dengan pembuktian surat dan bukti saksi serta persangkaan untuk menguatkan alasan penggugat dalam pembuktian hukum acara perdata berdasarkan pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) telah terpenuhi. Selanjutnya hakim menetapkan salah satu sumpah yaitu sumpah pemutus karena telah terbukti di dalam pembuktian yang diajukan oleh penggugat seperti surat, saksi, dan persangkaan maka sumpah saksi dan penggugat telah melakukan upaya pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya untuk meyakinkan hakim agar mengadili dan memutus untuk menghukum PT Subur Agro Makmur dengan menjatuhkan sanksi perdata berupa ganti kerugian materil dengan jumlah Rp. 3.660.000.000,-(tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada penggugat. Pertanggungjawaban hukum oleh PT Subur Agro Makmur dilakukan oleh direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab secara penuh atas perusahaan tersebut berdasarkan tugas dan kewenangan direksi dimana tanggung jawab direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Dalam persidangan, PT Subur Agro Makmur diwakili oleh dua orang direktur bernama Bambang palgoenadi dan Mario CS Gultom.

Tanggung jawab renteng tersebut bisa terlepas dari dua direksi yang mewakili PT Subur Agro Makmur apabila kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Bahwa berdasarkan putusan, hakim memutus dan memenangkan perkara kepada penggugat dan menghukum PT Subur Agro Makmur untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp. 3.660.000.000,-(tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), disamping untuk melakukan ganti rugi PT Subur Agro Makmur yang diwakili oleh direksi juga wajib melakukan tanggung jawab sosial pada lingkungan dengan melakukan monitor, evaluasi dan analisis pada perusahaan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang diantaranya adalah:

1. Memberi peluang kerja pada warga setempat.
2. Membantu program – program yang ada di wilayah setempat.
3. Melaksanakan dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk tetap menjaga lingkungan agar tidak terjadi lagi kerugian akibat dari pembuangan limbah cair herbisida di wilayah lingkungan setempat.

Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas hukum untuk menguatkan analisis peneliti tentang suatu efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Maksud dari faktor hukumnya sendiri disini berdasarkan kasus posisi dalam menentukan apakah suatu hukum sudah efektif atau belum dalam penerapannya adalah harus sinkronisasinya antara objek perbuatan dengan dasar hukum yang digunakan, objek perbuatan disini adalah pencemaran lingkungan dengan limbah herbisida, maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 87 ayat (1), mengenai hukumnya sudah sangat tegas, artinya dalam Undang-Undang tersebut isinya sudah mencakup secara keseluruhan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berikut berisikan dengan sanksi-sanksinya, dengan hal tersebut maka akan menimbulkan keefektifitasan hukum dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan yang dalam kasus ini adalah sanksi perdata berupa ganti rugi sebesar Rp 3.660.000.000.-.

2. Faktor penegak hukum.

Faktor penegakan hukum sangat mempengaruhi penerapan hukumnya dalam hal memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum yang tidak berprinsip “tidak



memihak ke siapa pun” akan memberikan ketidakpastian, ketidakadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penerapannya, disini berdasarkan kasus posisi, hakim dalam mengadili dan memutus perkara wajib berprinsip “tidak memihak ke siapapun” karena hakim disini harus bersifat adil dalam menegakkan hukum yang ada agar terciptanya kepastian hukum, karena mengingat tujuannya diberi sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang dalam hal ini adalah PT Subur Agro Makmur, sehingga nantinya memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Oleh sebab itu efektifnya suatu hukum bergantung kepada penegakkannya oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini berdasarkan kasus adalah Hakim.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Maksud dari faktor sarana sebagai fasilitas pendukung secara sederhana adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan untuk menegakkan hukum berdasarkan fasilitas yang memadai agar meningkatnya kinerja dari aparat penegak hukum. Berdasarkan kasus posisi, dalam mengadili suatu kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh limbah herbisida yang dilakukan PT Subur Agro Makmur diperlukannya orang-orang yang berpendidikan, organisasi baik, peralatan yang memadai agar dalam penegakkannya berjalan sebagaimana mestinya, tidak ditemukannya kendala-kendala yaitu secara teknis, karena fasilitas dapat menjadi faktor pendukung terhadap terselesaikannya suatu permasalahan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sehingga dalam prosesnya penegakkan hukum dengan tujuan tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat berjalan efektif.

4. Faktor masyarakat.

Masyarakat masuk ke dalam bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan hasil dari penegakan hukum dapat di rasakan pula oleh masyarakat, artinya masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan kasus posisi terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menggunakan limbah herbisida oleh PT Subur Agro Makmur berdampak merugikan penggugat secara materil dan masyarakat secara fungsi lingkungan dan ekosistem yang dirusak. Oleh sebab itu peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk sama-sama menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan baik itu *preventif* seperti penggunaan secara baik dan benar sumber daya alam dan ekosistem yang sudah dimiliki untuk sama-sama menjaga dan melindungi agar tidak tercemarnya lingkungan, maupun *represif* seperti masyarakat bekerja sama dengan aparat penegak hukum melakukan tuntutan kepada setiap orang atau penanggung jawab usaha

yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada PT Subur Agro Makmur agar ditindak secara tegas demi tercapainya wujud sanksi untuk memberikan efek jera agar hukum dapat berjalan dengan efektif.

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat karena budaya itu lahir dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang taat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menghasilkan budaya hukum yang baik. Dari faktor kebudayaan berdasarkan kasus posisi untuk membuat efek jera kepada PT Subur Agro Makmur dibutuhkan aparat penegak hukum dan substansi hukum yang tepat agar menjadikan budaya hukum yang baik, sehingga tercapainya tujuan sanksi untuk memberikan efek jera kepada PT Subur Agro Makmur dalam hal pelanggaran pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang berdampak timbulnya korban baik korban dengan kerugian materil maupun kerugian karena tidak bisa menggunakan ekosistem yang sudah ada dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan keterangan diatas mengenai penerapan sanksi perdata berupa ganti rugi kepada tergugat yang kemudian diperkuat dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh soerjono soekanto menurut penulis telah dilaksanakan secara tepat namun belum efektif karena pihak PT Subur Agro Makmur telah mengakui dan menerima kesalahannya dalam hal melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan menggunakan limbah herbisida yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum (PMH).

## **2. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Sengketa Lingkungan Hidup.**

Tanggung jawab korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal penting yang harus dilakukan, dimana korporasi dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan melanggar hukum, terutama di bidang lingkungan hidup. Ketentuan yang menegaskan korporasi dapat menjadi subjek hukum dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 1 butir 5 yaitu Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Korporasi berperan sebagai subjek dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena perusahaan-perusahaan besar yang paling banyak berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, karena dalam aktivitasnya setiap perusahaan membutuhkan media lingkungan hidup.

Korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan anggaran dasar perseroan. Apabila perusahaan tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan maka akan berdampak terjadinya sengketa. Sengketa ditinjau dari perspektif lingkungan khususnya pasal 1 butir 25 UUPPLH menyebutkan bahwa sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup.

Dalam perkara nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Kgn, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan PT Subur Agro Makmur berupa ganti rugi materil sudah tepat, karena penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.660.000.000,- yang disebabkan limbah herbisida dari PT Subur Agro Makmur. Dalam putusannya hakim mengabulkan petitum penggugat terkait besarnya kerugian. Disamping diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban, PT Subur Agro Makmur juga harus melakukan tindakan-tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang telah rusak. Mengenai tindakantindakan tertentu yang dimaksud yaitu berupa tindakan penanggulangan sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan penanggulangan tersebut wajib dilakukan oleh setiap orang baik perorangan maupun kelompok yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang bertujuan agar tidak banyaknya korban yang ditimbulkan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Mengenai pasal ini PT Subur Agro Makmur telah melakukan pencemaran air sungai oleh limbah herbisida, akibat dari pencemaran itu menimbulkan matinya hewan kerbau rawa milik penggugat, untuk itu PT Subur Agro makmur harus melakukan tindakan penanggulangan agar tidak bertambahnya korban pencemaran akibat menggunakan air sungai yang telah tercemar tersebut.

Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh PT Subur Agro Makmurdilakukan dengan cara: (1) Pemberian informasi peringatan bahwa telah terjadi pencemaran air menggunakan limbah herbisida yang dilakukan oleh PT Subur Agro Makmur kepada masyarakat; (2) Diisolasinya cemaran air limbah herbisida oleh PT Subur Agro Makmur agar tidak meluas; (3) Penghentian sumber pencemaran lingkungan khususnya penggunaan limbah hebrisida untuk pembersihan lahan milik PT Subur Agro Makmur dan/atau;

(4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh PT Subur Agro Makmur.

Berdasarkan pasal 54 ayat (1) UUPPLH, tindakan pemulihan wajib dilakukan oleh setiap orang baik perorangan maupun kelompok yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup agar ekosistem yang telah dirusak dapat dipulihkan sehingga ekosistem tersebut dapat kembali kepada keadaan sedia kala. Tindakan tersebut dilakukan oleh PT Subur Agro Makmur sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat dirusaknya ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.

Begawan hukum terkemuka, Hans Kelsen mengemukakan landasan timbulnya tanggungjawab. *Pertama*, Kesalahan sebagai tanggung jawab *absolute*. Kesalahan dan tanggung jawab merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena tanggung jawab timbul karena adanya suatu kesalahan. Kesalahan tersebut ialah dilanggarnya suatu ketentuan dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Bentuk tanggung jawab bermula dari adanya kesalahan yang dalam konteks perdata disebut sebagai sanksi perdata. Adapun kesalahan PT Subur Agro Makmur yaitu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menggunakan limbah herbisida yang mengalir melalui sungai dan masuk kedalam kawasan ternak hewan kerbau rawa milik penggugat sehingga menimbulkan kerugian materil dengan matinya hewan ternak kerbau rawa milik penggugat. Bentuk tanggung jawab absolute bagi PT. Subur Agro Makmur ialah ganti rugi materil sebesar Rp 3.660.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).

*Kedua*, Kewajiban dan tanggung jawab individu serta kelompok. Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggung jawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung tetapi juga terhadap pelaku yang secara hukum terkait dengannya. Pertanggungjawaban korporasi PT Subur Agro Makmur terhadap delik pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melahirkan beban tanggung jawab yaitu ganti rugi atas kerugian materil penggugat sebesar Rp 3.660.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut, sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi. Tanggung jawab perdata wajib dibayar oleh PT Subur Agro Makmur kepada penggugat sebagai bentuk pertanggung jawaban kelompok karena melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menggunakan limbah hebrisida.

Konsep Hans Kelsen tersebut memperkuat analisis penulis mengenai pertanggung jawaban korporasi dalam sengketa lingkungan hidup baik dalam konteks kesalahan dan tanggung jawab *absolute* maupun sebagai kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu dan kelompok. Putusan hakim

mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat limbah herbisida telah tepat mengingat penggugat telah berhasil membuktikan secara meyakinkan sehingga hakim menerima dalil dan tuntutan penggugat. Selain membayar ganti rugi, PT Subur Agro Makmur juga diwajibkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan ekosistem yang rusak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 dan pasal 54 UUPPLH. Tindakan ini harus dilakukan mengingat kerugian tidak hanya kerugian materil kepada penggugat saja melainkan juga kerugian pada lingkungan khususnya air sungai yang mengalami pencemaran dengan limbah herbisida yang mengakibatkan masyarakat sekitar tidak bisa menggunakan air sungai tersebut sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, PT Subur Agro Makmur harus memberikan bantuan seperti pemberian air bersih untuk dipergunakan masyarakat sekitar sampai sungai tersebut bersih kembali. Meskipun cukup tegas, sayangnya putusan tersebut belum efektif dari sudut pandang hukum lingkungan karena hakim kurang memperhatikan luasnya dampak sosial akibat pencemaran limbah herbisida di daerah aliran sungai.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi perdata pada korporasi yang melakukan pencemaran dengan limbah cair dalam sengketa lingkungan berdasarkan putusan nomor 01/Pdt.G/2013.PN.Kgn yang dalam amarnya menghukum PT Subur Agro Makmur untuk membayar kerugian materil sudah tepat, yang didasarkan pada asas karena adanya kesalahan dan tanggung jawab mutlak, namun hukuman tersebut belum lah efektif, mengingat tidak ada wujud sanksi untuk membuat efek jera berupa menghukum PT Subur Agro Makmur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dimaksud dalam UndangUndang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
2. Pertanggungjawaban korporasi terhadap sengketa lingkungan hidup berdasarkan putusan nomor 01/Pdt.G/2013.PN.Kgn, Tergugat tidak hanya sebatas membayar ganti kerugian materil saja, akan tetapi juga melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 53 dan 54 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar terwujudnya efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Tofler, Alvin dalam Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam, Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1997.

Suparni, Niniek dalam bukunya *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Suwarsono, *Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1993.

Gunawan Widjaya, dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Gramedia, 2003.